



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS WICARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan tenaga kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/III/2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK
TERAPIS WICARA.

BAB I ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terapi Wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat STRTW adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Wicara yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri.
6. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Terapis wicara adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Terapis Wicara untuk dapat melaksanakan pekerjaan dan praktik Terapi Wicara secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi.
8. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan;

9. Majelis ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

9. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan;
10. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI;
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Terapis Wicara Indonesia.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Terapis Wicara dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan Terapi Wicara.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Terapi Wicara

Pasal 3

Dalam menjalankan pekerjaan dan praktiknya, Terapis Wicara minimal berijazah Diploma Tiga Terapis Wicara.

Bagian Kedua Sertifikat Kompetensi dan STRTW

Pasal 4

- (1) Terapis Wicara untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus memiliki STRTW.
- (2) Untuk dapat memperoleh STRTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terapis Wicara harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) STRTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

STRW ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (4) STRTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Contoh STRTW sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

STRTW yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga SIPTW dan SIKTW

Pasal 6

Pekerjaan dan praktik Terapis Wicara dapat dilakukan secara mandiri dan/atau di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Terapis Wicara yang melakukan praktik pelayanan Terapi Wicara secara mandiri wajib memiliki SIPTW
- (2) Terapis Wicara yang melakukan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTW.

Pasal 8

- (1) SIPTW atau SIKTW diberikan kepada Terapis Wicara yang telah memiliki STRTW.
- (2) SIPTW atau SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) SIPTW atau SIKTW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 9 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh SIPTW atau SIKTW, Terapis Wicara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan :
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - b. fotokopi STRTW;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri;
 - e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Apabila SIPTW atau SIKTW dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPTW atau SIKTW sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Contoh SIPTW atau SIKTW sebagaimana tercantum dalam Formulir III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Terapis Wicara warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKTW setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. melakukan evaluasi, memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Terapis Wicara warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIPTW atau SIKTW setelah :

(2) Terapis Wicara ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
- b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SIPTW atau SIKTW berlaku sepanjang STRTW masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Terapis Wicara yang akan memperbaharui SIPTW atau SIKTW harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

- (1) Terapis Wicara hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (2) Permohonan SIPTW atau SIKTW kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTW atau SIKTW pertama.
- (3) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Terapis Wicara, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dapat memberikan SIKTW kepada Terapis Wicara sebagai pelayanan Terapi Wicara yang ketiga.
- (4) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Terapis Wicara selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus juga melampirkan :
 - a. SIPTW atau SIKTW yang pertama dan kedua;
 - b. surat persetujuan atasan langsung bagi Terapis Wicara yang bekerja pada instansi/Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat.

BAB III ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN TERAPI WICARA

Pasal 13

- (1) Terapis Wicara yang memiliki SIKTW dapat melakukan pelayanan terapi Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:
 - a. puskesmas;
 - b. klinik;
 - c. rumah sakit; dan
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Terapis Wicara yang memiliki SIPTW dapat melakukan praktik pelayanan Terapi Wicara secara mandiri.

Pasal 14

- (1) Terapis Wicara yang memberikan pelayanan Terapi Wicara secara mandiri harus mempunyai sarana, dan peralatan sesuai dengan kebutuhan minimal pelayanan Terapi Wicara mandiri.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan praktiknya, Terapis Wicara dapat menerima pasien/klien secara langsung atau berdasarkan rujukan dari tenaga medis dan/atau ahli terkait lainnya.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk pelayanan terapi wicara yang meliputi upaya pelayanan promotif dan preventif.
- (3) Kewenangan untuk menerima pasien/klien rujukan dari tenaga medis dan/atau ahli terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 16 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 16

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Terapis Wicara yang tidak memiliki SIKTW untuk melakukan pelayanan Terapi Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Pasal 17

Dalam memberikan pelayanan Terapi Wicara, Terapis Wicara memiliki kewenangan meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan Terapi Wicara bidang bahasa dan bicara serta menelan secara penuh untuk menegakkan diagnosis gangguan bahasa dan bicara (artikulasi, suara, irama/kelancaran) serta menelan melalui kajian perolehan data dan pengolahan data;
- b. melaksanakan pelayanan Terapi Wicara bidang bahasa dan bicara serta menelan secara penuh langkah-langkah terapeutik/ pengembangan program bahasa dan bicara serta menelan;
- c. menyusun dokumentasi gangguan bahasa dan bicara serta menelan yang berkualitas;
- d. memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan Terapi Wicara;
- e. melakukan fungsi manajemen Terapi Wicara;
- f. melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan ahli lain yang terkait;
- g. memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan tentang gangguan bahasa, bicara dan menelan serta hal lain yang terkait; dan
- h. melakukan penelitian dan pengembangan bidang bahasa, bicara dan menelan serta hal yang terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan Terapi Wicara, Terapis Wicara wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Format pencatatan sebagaimana tercantum dalam Formulir V dan VI terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 19

Dalam melaksanakan pelayanan Terapi Wicara, Terapis Wicara mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan Terapi Wicara sesuai standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien dan/atau keluarganya;
- c. memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan jasa profesi yang sewajarnya; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20

Dalam melaksanakan pelayanan Terapi Wicara, Terapis Wicara mempunyai kewajiban:

- a. menghormati hak pasien/klien;
- b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
- c. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Terapis Wicara;
- e. meminta persetujuan tindakan Terapis Wicara yang akan dilakukan;
- f. membantu program Pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- g. mematuhi Standar Profesi Terapis Wicara, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik Terapis Wicara dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Terapis Wicara.

Pasal 22 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

Pasal 22

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Terapis Wicara yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Terapis Wicara yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota/kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada Terapis Wicara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktik Terapis Wicara dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIPTW dan/atau SIKTW.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRTW kepada MTKI terhadap Terapis Wicara yang melakukan pekerjaan dan praktik Terapis Wicara tanpa memiliki SIPTW atau SIKTW.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Terapis Wicara yang tidak memiliki SIKTW.

BAB V ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Terapis Wicara yang telah memiliki SITW berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Izin Praktik Terapis Wicara dinyatakan telah memiliki STRTW sampai dengan masa berlakunya berakhir dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Terapis Wicara yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memiliki SIPTW berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Izin Praktik Terapis Wicara dinyatakan telah memiliki SIKTW berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Terapis Wicara yang melaksanakan praktik pelayanan Terapi Wicara secara mandiri dan telah memiliki SIPTW berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Izin Praktik Terapis Wicara, SIPTW yang bersangkutan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (3) Terapis Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperbaharui SIPTW atau SIKTW berdasarkan Peraturan Menteri ini apabila masa berlaku STRTW yang bersangkutan telah habis jangka waktunya.

Pasal 27

Standar Profesi Terapis Wicara yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi

BAB VI ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Izin Praktik Terapis Wicara; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 547/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 719



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN
DAN PRAKTIK TERAPIS WICARA


PERALATAN TERAPI/PENUNJANG TERAPI PRAKTIK
PELAYANAN TERAPI WICARA SECARA MANDIRI

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
1	Stetoskop	Alat bantu Diagnostik gangguan suara, gangguan menelan (Auskultasi pita suara) dan alat bantu terapi suara pada disfonia dan afonia <i>hysterical</i>	
2	Spirometer	Alat bantu diagnostik dan terapi yang digunakan untuk mengukur dan mencatat kapasitas udara dalam paru-paru fungsi berrnafas yang berhubungan dengan ujaran	
3	Kaca Laring	Alat bantu diagnostik untuk melihat kondisi organ pada kasus dislgsia, disfonia	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



-15-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
4	<i>Tongue Spatel</i> Kayu/Stainless	Alat bantu penunjang terapi untuk manipulasi organ lidah, velum	
5	Tensimeter	Alat bantu diagnostik untuk mengukur tekanan darah jantung	
6	<i>Token Test</i> (Dewasa)	Dibuat oleh De Renzi dan Vignolo. Menilai kemampuan reseptif yang terdiri dari kategori warna : merah, hijau, kuning, putih, biru kategori bentuk lingkaran dan persegi ukuran besar , kecil. Dalam pelaksanaannya menggunakan instruksi dengan 36 <i>items</i> yang bisa dijadikan dasar pada gangguan bahasa tingkat ringan, sedang, berat. Respon hanya memberikan <i>gesture</i> , sesuai intruksi yang diberikan secara verbal	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
7	<i>Faciometer</i> (jangka corong)	Menilai indek/ angka untuk menentukan bentuk ukuran wajah	
8	<i>Flash card</i> / kartu gambar / kartu kategori	Alat bantu terapi untuk kasus anak dan dewasa sesuai dengan bidang garap TW	
9	Lampu Senter Kecil	Alat bantu untuk melihat kondisi anatomi organ telinga, mulut/tenggorokan, dan hidung	
10	Gambar anatomi fisiologi Proses Mendengar	Alat Bantu untuk mengetahui anatomi fisiologi proses mendengar normal	
11	Gambar anatomi fisiologi Proses Bicara	Alat Bantu untuk mengetahui anatomi fisiologi proses bicara normal	
12	Gambar anatomi fisiologi Proses menelan	Alat Bantu untuk mengetahui anatomi fisiologi proses menelan normal	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


-17-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
13	Gambar / model Tubuh manusia	Alat Bantu peraga gambar (2 dimensi) model (3 dimensi) tubuh manusia	
14	<i>Sound Recorder</i> (perekam suara)	Alat Bantu audio untuk merekam suara pasien/klien gangguan komunikasi sesuai bidang garap TW	
15	Model konsep Bentuk	Alat Bantu terapi model konsep bentuk obyek berupa visual (2 dimensi) dan bendanya (3 dimensi)	
16	Model konsep Warna	Alat Bantu terapi model konsep warna obyek berupa visual (2 dimensi)	
17	Model konsep Ukuran	Alat Bantu terapi model konsep ukuran obyek berupa visual (2 dimensi) dan bendanya (3 dimensi)	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


-18-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
18	Cermin (<i>portable</i> , <i>standing</i> dan tiga pintu)	Alat Bantu terapi dalam bentuk visual	
19	Vibrator	Alat elektrik untuk penunjang terapi berupa stimulasi pada organ wicara yang diluar	
20	Sikat Gigi Elektrik	Alat elektrik untuk penunjang terapi berupa stimulasi pada organ wicara yang di dalam (lidah)	
21	Peralatan Oral Motor	Alat untuk melatih kemampuan gerak organ oral, meliputi lidah, bibir dan rahang.	
22	<i>White Board</i>	Papan tulis sebagai sarana penunjang terapi sesuai bidang garap Terapi Wicara	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
23	Papan flanel	Alat Bantu terapi yang dipakai untuk mengembangkan kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif.	
24	<i>Form Board</i> (alat transportasi)	Alat Bantu terapi macam-macam alat transportasi sesuai bidang garap TW	
25	<i>Form Board</i> (Orang)	Alat Bantu terapi bagian-bagian organ tubuh manusia dan jenis kelamin sesuai bidang garap TW	
26	<i>Form Board</i> (Binatang)	Alat Bantu terapi macam-macam binatang sesuai bidang garap TW	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
27	<i>Form Board</i> (Buah-buahan)	Alat Bantu terapi macam-macam buah-buahan sesuai bidang garap TW	
28	<i>Form Board</i> (Tumbuh-tumbuhan)	Alat Bantu terapi macam-macam tumbuh-tumbuhan sesuai bidang garap TW	
29	<i>Form Board</i> (benda Alam)	Alat Bantu terapi macam-macam alam benda sesuai bidang garap TW	
30	<i>Pin board</i> (Diameter 2cm ,18 lubang 6 warna)	Alat Bantu terapi obyek 3 dimensi diameter 2 cm, 18 lubang 6 warna	
31	Balok Ukur (terpendek 1cm, terpanjang 40cm)	Alat Bantu terapi balok ukur terpendek 1 cm terpanjang 40 cm.	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
32	Alat stimulasi <i>auditory</i> Harmonica, gitar, peluit, genderang, bel, piano,	Alat Bantu terapi untuk merangsang kemampuan persepsi mendengar.	
33	Alat stimulasi visual	Alat Bantu terapi untuk merangsang kemampuan persepsi melihat.	
34	Alat stimulasi <i>tactail</i> /kinestetik	Alat Bantu terapi untuk merangsang kemampuan persepsi rasa sentuh dan dalam.	
35	<i>Feeding aid</i> Cangkir, gelas, sendok, garpu, pisau potong gergaji, biasa dan khusus	Alat bantu terapi latihan makan dan minum pada pada gangguan menelan untuk pasien/klien anak dan dewasa	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
36	<i>Stopwatch</i>	Alat pengukur ketepatan waktu	
37	<i>Timer</i>	Alat pengukur ketepatan antar waktu	
38	<i>Counter</i>	Alat Bantu untuk menghitung.	
39	Multi media terapi Camera digital, Komputer Kids, LCD, Komputer.	Alat Bantu terapi dengan media elektronik multi fungsi sesuai dengan bidang garap Terapi Wicara	
40	Meja kursi terapi individu Dewasa	Sarana terapi individu untuk pasien/klien dewasa	
41	Tempat Tidur pasien/klien	Sarana bantu pemeriksaan dan terapi untuk kondisi	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
		sesuai kebutuhan pasien/klien	
42	Meja kursi Terapi individu Anak	Sarana terapi individu untuk pasien/klien anak	
43	Matras	Sarana bantu pemeriksaan dan terapi untuk kondisi sesuai kebutuhan pasien/klien.	
44	Oksigen <i>Portable</i>	Tabung Oksigen untuk tindakan emergensi bentuknya <i>Portable</i> diletakan di ruang terapi wicara.	
45	Lemari Kayu / Besi / <i>locker</i>	Tempat penyimpanan alat-alat Bantu terapi wicara dan dolumentasi yang berukuran 90 x 40x 150 yang diletakan di masing-masing ruang terapi wicara, rak dan loker berukuran lebih besar yang digunakan untuk menyimpan bara-barang selain alat-alat bantu terapi wicara seperti ATK, linen dan beberapa barang habis pakai stok 1 tahun	 



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
46	Garpu Tala	Alat Diagnostik untuk pemeriksaan pendengaran	
47	<i>Otoscope</i>	Alat bantu diagnostik untuk melihat kondisi telinga	
48	<i>Diagnostic set</i>	Alat diagnosa untuk melihat kondisi telinga, hidung, tenggorokan	
49	Alat Bantu Terapi Visual Koran ,Buku gambar (Majalah , Enskiklopedi , Kamus bergambar untuk anak dan dewasa), Kartu-kartu, Buku Bacaan anak, dewasa.	Alat Bantu terapi menggunakan sensor visual	
50	Alat Bantu Terapi <i>auditory</i>	Alat Bantu terapi menggunakan sensor <i>auditory</i>	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

NO	NAMA ALAT	DESKRIPSI FUNGSI	KETERANGAN
51	<i>Suction</i>	Alat Bantu isap untuk membantu terapi pada Disfagia, Post Tracheatomee, Post Laryngectomee	
52	<i>Speech Trainer</i>	Alat bantu terapi untuk stimulasi <i>auditory</i> pada kasus disaudia	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Contoh Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI TERAPIS WICARA
REGISTRATION CERTIFICATE OF SPEECH THERAPY PROFESSION

NOMOR REGISTRASI :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REGISTRATION NUMBER

NAMA :

NAME

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

PLACE/DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN :

SEX

NOMOR IJAZAH :

CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS :

DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI :

UNIVERSITY

KOMPETENSI :


COMPETENCE

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI:

COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : *(sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi)*

VALID UNTIL



.....201...

a.n.Menteri Kesehatan

KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD

PAS FOTO

CAP/
STAMP
MTKI

(.....)

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik
Terapis Wicara (SIPTW)/ Surat
Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.....
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :
Nomor STROT :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)/Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) pada (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik, dan alamat).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. Fotokopi STRTW;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik;
- d. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan secara mandiri;
- e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Rekomendasi dari IKATWI; dan
- h. SIPTW atau SIKTW pertama (untuk permohonan SIPTW atau SIKTW yang kedua).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....201.....

Yang memohon,

(.....)

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...*

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIKTW)

Nomor ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... memberikan izin praktik kepada:

(Nama Lengkap)


Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Nomor STRTW :

Untuk menjalankan praktik sebagai Terapis Wicara di ... (*tempat dan alamat lengkap tempat praktik*).

Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (*sesuai pemberlakuan STRTW*).



Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Ketua Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI) Daerah ...; dan
3. Peninggal.

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...*

SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW)

Nomor ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ... memberikan izin kerja kepada:

(Nama Lengkap)


Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Nomor STRTW :

Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Terapis Wicara di ... (*tempat dan alamat lengkap Fasilitas Pelayanan Kesehatan*).

Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) ini berlaku sampai dengan tanggal ... (*sesuai pemberlakuan STRTW*).



Dikeluarkan di

Pada tanggal

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Ketua Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI) Daerah ...; dan
3. Peninggal.

PENDAFTARAN

IDENTITAS

Nomor Registrasi :

Nama :

Tanggal Lahir :L/ P

Nomor Telepon :

:

LAPORAN AHLI

Nama Pemeriksa :

Dari : - Psikolog :

- Dokter Spesialis :

Tanggal Pemeriksaan :

Tempat Pemeriksaan :

Hasil :

.....

.....

.....

Tanggal dan Jam : Tanggal Jam

Pengkajian Awal : Wawancara :

Pengamatan :

Tes :

Pengkajian diambil dari : Klien Keluarga Teman

Nama :

Alamat :

.....

Tempat pengkajian : Nomor Ruangan :

Dilaksanakan

Tujuan pengkajian awal untuk mengetahui : a. Diagnosa
b. Sindrom / gejala penyerta
c. Rehabilitasi (titik tolak penanganan)
d. Informasi untuk Klien
Keluarga / lingkungannya
Ahli terkait

Perlu pemeriksaan lain : Ya Tidak

Nama pemeriksa :

Berdasarkan :

.....
.....
.....

Catatan :

.....
.....
.....

DIAGNOSIS :

Penanganan untuk periode berikut : 3 bulan

6 bulan

kota, tanggal, bulan, tahun

yang mendaftar

.....

nama jelas

NOMOR REGISTER

NAMA

UMUR

NOMOR TELEPON

TANGGAL DIBUAT

DIAGNOSA

PERENCANAAN PELAYANAN TERAPI WICARA

PROGRAM JANGKA PANJANG		PROGRAM JANGKA PENDEK		PROGRAM HARIAN		MATERI TERAPI	METODE TERAPI	ALAT TERAPI	RENCANA PELAKSANAAN		EVALUASI
TUJUAN	PROGRAM	TUJUAN	PROGRAM	TUJUAN	PROGRAM				LAMA	JUMLAH	

kota, tanggal, bulan, tahun

yang membuat

.....

nama jelas

NOMOR REGISTER

NOMOR TELEPON

NAMA

PROGRAM HARIAN

TANGGAL

UMUR

DIAGNOSA

PROGRAM HARIAN		MATERI TERAPI	METODE	ALAT TERAPI	PELAKSANAAN TERAPI	EVALUASI	ADVIS TINDAK LANJUT
TUJUAN	PROGRAM						

kota, tanggal, bulan, tahun

yang membuat

.....

nama jelas